

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KARANGANYAR

| NO | Informasi<br>(berisi informasi<br>tertentu yang akan<br>dikecualikan)                   | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konsekuensi / Pertimbangan bagi<br>Publik<br>(berisi uraian konsekuensi /<br>pertimbangannya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Jangka Waktu<br>(disebutkan<br>jangka<br>waktunya)                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ditutup                            |                                                                                        |
| 1  | Data Pribadi Seseorang                                                                  | UUD 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 67 ayat (1) UU PDP)</li><li>2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun\ dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. (Pasal 67 ayat (2) UU PDP)</li><li>3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 67 ayat (3) UU PDP)</li><li>4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar. (Pasal 68 UU PDP)</li></ol> | Tidak Melanggar Hukum              | Sampai Ada perubahan Undang-Undang                                                     |
|    |                                                                                         | Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
|    |                                                                                         | UU Nomor 27 Tahun 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
|    |                                                                                         | Pasal 4 UU PDP Data pribadi terdiri atas: 1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
|    |                                                                                         | UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
|    |                                                                                         | TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
|    |                                                                                         | pasal 1 (22) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
| 2  | segala informasi data kependudukan dari database siak berupa foto screenshot atau print | Pasal 84 UU 24 TAHUN 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersebar nya informasi data kependudukan</li><li>2. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terciptanya keamanan data penduduk | Dibuka saat ybs melaporkan data atau instansi yang Kerjasama melakukan pengecekan data |
|    |                                                                                         | Pasal 79 UU 23 TAHUN 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |
|    |                                                                                         | UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45B, UU No 24 Tahun 2013 Pasal 95A,UU No 14 Tahun 2008 Pasal 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                        |

|   |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3 | Informasi infrastruktur jaringan dan keamanan data di Disdukcapil Karanganyar                                                | Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)      | 1. Kemungkinan akan rentan dalam kegiatan hacking atau cracking jaringan dukcapil<br>2. Pasal 46 ayat 2: Hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah. | Kerahasian system dan data di dukcapil akan terjaga                                    | Hanya untuk kepentingan perbaikan jaringan   |
| 4 | Username dan Password Akun Sistem Informasi Keuangan masing-masing tingkat jabatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing | UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)                 | Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database                                                                                                                                                                                                                                      | Menghindari penyalahgunaan                                                             | Selama username dan password masih digunakan |
| 5 | Rincian HPS Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                        | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 26 Ayat 3                                                     | Pengadaan tidak berfokus pada spesifikasi KAK akan tetapi pada HPS                                                                                                                                                                                                                | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan spesifikasi dengan harga yang wajar | Dibuka pada saat pemeriksaan                 |
| 6 | Rekening Koran Bank                                                                                                          | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan dokumen dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten                                                                                                                                                                                                             | Menghindari penyalahgunaan                                                             | Dibuka pada saat pemeriksaan                 |

Karanganyar, 26 Februari 2024

an. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
SEKRETARIS

